

**GUBERNUR JAWA TENGAH**

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 100.3.3.1/104 TAHUN 2025

TENTANG

TIM PENILAI MANDIRI INDEKS REFORMASI HUKUM TAHUN 2025 PADA
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, dilaksanakan penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 23 Tahun 2024 tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum Pada Kementerian/Lembaga Dan Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa guna kelancaran dan kemudahan pelaksanaan Penilaian Indeks Reformasi Hukum Tahun 2025 pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, perlu dibentuk Tim Penilai Mandiri Indeks Reformasi Hukum Tahun 2025 pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penilai Mandiri Indeks Reformasi Hukum Tahun 2025 Pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;

4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 23 Tahun 2024 tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum Pada Kementerian/Lembaga Dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 571);

Memperhatikan : Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah Nomor W.13-LT.03.03-02 tanggal 26 Februari 2025 Hal Permohonan Data PIC dan SK Tim Penilai Mandiri Indeks Reformasi Hukum Tahun 2025 pada Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Penilai Mandiri Indeks Reformasi Hukum Tahun 2025 Pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, yang susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Tim Penilai Mandiri Indeks Reformasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri dari:

- a. Tim Asesor; dan
- b. Tim Kerja.

KETIGA : Tim Asesor sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA mempunyai tugas:

- a. Ketua : Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan penilaian mandiri Indeks Reformasi Hukum Tahun 2025 pada Aplikasi Penilaian Indeks Reformasi Hukum.
- b. Anggota :
 1. Melakukan verifikasi terhadap kesesuaian data dukung dan melakukan penilaian mandiri khusus bagi Pemerintahan Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2025 pada Aplikasi Penilaian Indeks Reformasi Hukum; dan
 2. Melaporkan hasil verifikasi penilaian mandiri pada Aplikasi Penilaian Indeks Reformasi Hukum kepada Ketua.

- KEEMPAT : Tim Kerja sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA mempunyai tugas:
- a. Ketua : Bertanggung jawab terhadap pemenuhan data dukung Indeks Reformasi Hukum Tahun 2025 sesuai dengan variabel penilaian Indeks Reformasi Hukum.
 - b. Anggota :
 1. Menginventarisasi data dukung Indeks Reformasi Hukum sesuai dengan variabel penilaian Indeks Reformasi Hukum Tahun 2025;
 2. Mengunggah seluruh data dukung pada Aplikasi Penilaian Indeks Reformasi Hukum; dan
 3. Melaporkan hasil inventarisasi dan pengunggahan data dukung Indeks Reformasi Hukum Tahun 2025 kepada Ketua.
- KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 15 April 2025

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Hukum Republik Indonesia;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah;
6. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Sekretaris DPRD Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Biro Organisasi SETDA Provinsi Jawa Tengah;
12. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
13. Anggota Tim Penilai Mandiri Indeks Reformasi Hukum Tahun 2025 Pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM



Ditandatangani secara
elektronik oleh:

IWANUDDIN ISKANDAR
Pembina Utama Muda

NIP. 19711207 199503 1 003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/104 TAHUN 2025
TENTANG
TIM PENILAI MANDIRI INDEKS
REFORMASI HUKUM TAHUN 2025 PADA
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI MANDIRI INDEKS REFORMASI
HUKUM TAHUN 2025 PADA PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

A. TIM ASESOR

NO	NAMA JABATAN/ISNTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	IWANUDDIN ISKANDAR, S.H., M.Hum Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah	Ketua
2.	IDO IBRAHIM, S.Kom, M.Si Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah	Sekretaris
3.	ZRP.TJ. MULYONO, S.H., M.H. Analisis Hukum Ahli Madya pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
4.	SRI WAHYUNINGSIH, S.H. Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Madya pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
5.	ELLIA ANGGIARINI, S.H Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
6.	GUNAWAN DWIYANTO, S.H. Penyusun Program Anggaran Dan Pelaporan pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
7.	AJENG TYAS WIDOWATI, S.H. Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
8.	RAHMATULLAH INDRASARI, S.H. Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
9.	SEPFITO ADITYA BAYU, S.E. Perencana Ahli Pertama pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota

B. TIM KERJA

NO	NAMA JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	HARYONO WIDYASTOMO, S.H., M.H. Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Madya pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah	Ketua
2.	AMALIYA RAHMAN, S.H.,M.Kn. Analisis Hukum Ahli Muda pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
3.	SULISTIONO, S.H. Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
4.	THEATANTIA ENKA LISTI, S.H. Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
5.	MARIO ARDHIANTO, S.H. Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
6.	PRIMADANI PUTRI SAKTI UTAMI, S.H. Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
7.	RESTU EKA GUMILAR, S.H. Analisis Peraturan Perundang-Undangan dan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
8.	MUHAMMAD ABI DZAR AL GHIFARI, S.H. Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
9.	FRIENDY HADI IRMANSYAH, S.H. Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
10.	NURAINI DEWI MAHARANI, S.H. Analisis Hukum Ahli Pertama pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
11.	ANDI SETIAWAN, S.H., M.H. Penelaah Teknis Kebijakan pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
12.	NOVI HERAWATI, S.H. Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota

13.	AGIL JOKO SARJONO, S.H., M.H. Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
-----	---	---------

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM



Dihadirkan secara
elektronik oleh:

IWANUDDIN ISKANDAR
Pembina Utama Muda

NIP. 19711207 199503 1 003